



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **CRISTIANA FANGIDAE alias NENEK**
Tempat lahir : Babau (Kabupaten Kupang)
Umur/Tanggal Lahir : 73 tahun / 17 September 1944
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : RT. 005, RW. 002, Kelurahan Babau,
Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten
Kupang.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Pendidikan : SR (tamat)

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **ISTERINA FANGIDAE alias RIN**
Tempat lahir : Babau (Kabupaten Kupang)
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun / 12 September 1966
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : RT. 11, RW.004, Kelurahan Babau,
Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten
Kupang.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (berijazah)

Terdakwa I ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum Sejak tanggal 07 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum Sejak tanggal 07 Maret 2018 Sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. MARTHEN MAURE, S.H. Advokat/Pengacara, bertempat tinggal di : Jl. Farmasi, RT.011/RW.036, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
2. VIKTOR T. Y. TOTOS, S.H. Advokat/Pengacara, bertempat tinggal di : Jl. Bumi II, RT. 037/RW. 010, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Register Nomor
5/LGS/SK/PID/3/2018/PN.Olm tertanggal 27 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Olm tanggal 12 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Olm tanggal 12 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I CRISTIANA FANGIDAE Alias NENEK bersama-sama dengan Terdakwa II ISTERINA FANGIDAE Alias RIN

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I CRISTIANA FANGIDAE Alias NENEK dan Terdakwa II ISTERINA FANGIDAE Alias RIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kwitansi asli berwarna hijau untuk pembayaran sebidang tanah 20m x 25m dari YUYUN ADIPITONO kepada CHRISTINA FANGIDAE senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 27 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi pembayaran sebidang tanah 20m x 30m dari YUYUN ADIPITONO kepada CHRISTINA FANGIDAE Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 27 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Pernyataan Penyerahan hak nomor 593/74/Kutim/2009;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Mediasi masalah antara CHRISTIANA FANGIDAE dengan YUYUN ADIPITONO;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli berwarna hijau untuk pembayaran sebidang tanah 20m x 30m dari YUYUN ADIPITONO kepada CHRISTINA FANGIDAE senilai Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai 6000 rupiah pada tanggal 27 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli berwarna hijau untuk pembayaran uang tanah m2 dari YUYUN ADIPITONO kepada RIN FANGIDAE senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 23 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar Surat Asli Pernyataan Penyerahan hak nomor 593/74/Kutim/2009 tanggal 15 Januari 2009;
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli berwarna hijau untuk pembayaran sebidang tanah 5m x 20m dari PATRICIA Y. MONI kepada CHRISTIANA FANGIDAE senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 27 Juli 2016 di atas materai 6.000 (enam ribu rupiah).

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Olm



Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi YUYUN ADIPITONO Alias YUYUN.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan :
 - a. Menyatakan perbuatan Para Terdakwa adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum pidana penipuan sebagaimana dimaksud menurut dakwaan JPU;
 - b. menyatakan oleh karena itu memberbaskan Para Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana tersebut;
 - c. memulihkan harkat dan martabat Para Terdakwa sebagaimana mestinya;
 - d. memerintahkan kepada JPU untuk segera emngeluarkan Terdakwa II dari rumah tahanan negara tersebut;
 - e. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;
- 2 Dan atau jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka cukup beralasan menurut hukum bahwa meskipun perbuatan Para Terdakwa telah terbukti mencegah dan mengajukan keberatan supaya pengukuran tanah tersebut oleh petugas BPN ditangguhkan, namun terdapat alasan bahwa menurut versi Para Terdakwa bahwa pembayaran atas tanah tersebut belum lunas dan hal tersebut yang menjadi alasan utama bagi Para Terdakwa sehingga ketika itu melakukan keberatan, dan Para Terdakwa pun tetap mengakui telah menerima sebagian besar dari harga tanah tersebut dan tanah tersebut tentu tetap merupakan hak dari saksi Yuyun Adipitono, maka fakta tersebut sebagai alasan pemaaf dan maslaah tersebut adalah murni masalah perdata, maka dimohon untuk kepada Para Terdakwa diputus Lepas dari Dakwaan dan tuntutan pidana tersebut (*onslag van alle rechtsvervolging*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I CRISTIANA FANGIDAE Alias NENEK bersama-sama dengan Terdakwa II ISTERINA FANGIDAE Alias RIN pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa 13 Juni 2017 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2017 bertempat di RT.011, RW.004, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*** yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Awalnya sekira tahun 2007 Terdakwa I menyampaikan kepada Saksi ORIANA TALOIM LAISKODAT Alias PAU yang merupakan tetangga dari Terdakwa I bahwasanya meminta untuk dicarikan pembeli untuk membeli bidang tanah miliknya yang akan dijual dengan luas tanah 20 m X 25 m yang terletak di RT. 11, RW.004, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya Saksi ORIANA TALOIM LAISKODAT Alias PAU yang bekerja di warung makan milik Saksi PATRICIA YONG MONI Alias NU yang berada di kompleks Kantor Polres Kupang menyampaikan hal tersebut kepada Saksi PATRICIA YONG MONI Alias NU. Selanjutnya Saksi PATRICIA YONG MONI Alias NU menyampaikan informasi penjualan tanah tersebut kepada Saksi Korban YUYUN ADIPITONO Alias YUYUN (suaminya) dan akhirnya Saksi Korban YUYUN ADIPITONO Alias YUYUN mencari informasi terkait kebenaran penjualan tersebut kepada Saksi YEREMIAS BENYAMIN Alias MIAS yang kebetulan merupakan rekan kerja Saksi Korban YUYUN ADIPITONO Alias YUYUN yang sama-sama bertugas di Polres Kupang dan juga merupakan Ketua RW dan tokoh masyarakat di tempat lokasi tanah yang akan dijual tersebut;
- Bahwa atas informasi dari Saksi YEREMIAS BENYAMIN Alias MIAS tersebut yang membenarkan informasi dimana Terdakwa I hendak menjual tanah miliknya. Selang beberapa waktu kemudian Saksi Korban YUYUN ADIPITONO Alias YUYUN bersama-sama dengan Saksi PATRICIA YONG MONI Alias NU mendatangi rumah Terdakwa I dengan maksud ingin memastikan perihal kebenaran Terdakwa I yang hendak menjual bidang

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Olm



tanah miliknya tersebut. Sesampainya di rumahnya, Saksi Korban YUYUN ADIPITONO Alias YUYUN bersama-sama dengan Saksi PATRICIA YONG MONI Alias NU bertemu langsung dengan Terdakwa I dan Terdakwa I menyampaikan bahwa benar akan menjual bidang tanah miliknya seluas 20 m X 25 m yang terletak di RT. 11, RW.004, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan harga Rp.15.000.000 00 (lima belas juta rupiah). Selang beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2007 sekira pukul 18.30 Wita Saksi Korban YUYUN ADIPITONO Alias YUYUN bersama-sama dengan Saksi PATRICIA YONG MONI Alias NU dengan didampingi oleh Saksi YEREMIAS BENYAMIN Alias MIAS kembali datang ke rumah Terdakwa I untuk kembali membicarakan perihal jual beli tanah milik Terdakwa I tersebut. Pada pertemuan itu Saksi Korban YUYUN ADIPITONO Alias YUYUN bersama-sama dengan Saksi PATRICIA YONG MONI Alias NU dengan didampingi oleh Saksi YEREMIAS BENYAMIN Alias MIAS bertemu dengan Terdakwa I di ruang tamu rumahnya dan Terdakwa I kembali membenarkan dan mengakui hendak menjual bidang tanah miliknya sesuai harga sebagaimana telah disampaikan sebelumnya kepada Saksi Korban YUYUN ADIPITONO Alias YUYUN dan Saksi PATRICIA YONG MONI Alias NU dengan harga pas tanpa nego atau kurang dan tak lama kemudian terjadi kesepakatan antara Saksi Korban YUYUN ADIPITONO Alias YUYUN dengan Terdakwa I menyangkut harga bidang tanah yang akan dijual oleh Terdakwa I dengan luas 20 m X 25 m yang terletak di RT. 11, RW.004, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa kemudian dalam proses pembayaran telah disepakati dengan cara dicicil/mengangsur dimana untuk tanda jadinya pada saat itu Saksi Korban YUYUN ADIPITONO Alias YUYUN langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang panjar dan dibuatkan kuitansi tertanggal 27 Juli 2017 yang ditandatangani oleh penerima yaitu Terdakwa I dengan disaksikan oleh Saksi Korban YUYUN ADIPITONO Alias YUYUN bersama-sama dengan Saksi PATRICIA YONG MONI Alias NU serta Saksi YEREMIAS BENYAMIN Alias MIAS yang juga ikut membubuhkan tanda tangannya di balik kuitansi tersebut. Selanjutnya untuk pembayaran angsuran/cicilan yang kedua pada waktu itu awalnya Terdakwa I membutuhkan uang untuk biaya berobat Sdri. SUSANA DETAK maka Terdakwa I menyuruh Terdakwa II dan Saksi DJIBRAEL FANGIDAE Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BE'A untuk ke rumah Saksi Korban YUYUN ADIPITONO Alias YUYUN meminta uang sebesar Rp. 1.500.000 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sebagai pembayaran atas sebidang tanah yang dijual oleh Terdakwa I namun pada waktu itu tidak dibuatkan kuitansinya. Selanjutnya untuk pembayaran angsuran/cicilan yang ke tiga pada waktu itu awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2007 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa II datang ke warung makan milik Saksi Korban YUYUN ADIPITONO Alias YUYUN yang berada di kompleks Kantor Polres Kupang bermaksud untuk meminta uang guna pembayaran sebidang tanah yang dijual oleh Terdakwa I dimana pada saat itu di dalam warung ada Saksi PATRICIA YONG MONI Alias NU dan Saksi BENYAMIN Y. MONI Alias BENY namun dikarenakan pada waktu itu Saksi BENYAMIN Y. MONI Alias BENY yang berada di dekat laci tempat menyimpan uang maka Saksi BENYAMIN Y. MONI Alias BENY disuruh oleh Saksi PATRICIA YONG MONI Alias NU untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 3.500.000 00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sebagai pembayaran atas sebidang tanah yang dijual oleh Terdakwa I dan dibuatkan kuitansi oleh Saksi BENYAMIN Y. MONI Alias BENY dengan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa II sebagai penerima;

- Sedangkan untuk pembayaran angsuran/cicilan yang ke empat Saksi Korban YUYUN ADIPITONO Alias YUYUN menyerahkan 1 (satu) unit mesin perontok padi, dikarenakan awalnya sekira bulan April tahun 2008 Terdakwa I menyuruh Saksi Korban YUYUN ADIPITONO Alias YUYUN untuk membeli mesin perontok padi merek HERCULES namun Terdakwa I tidak mengetahui berapa harga mesin perontok padi tersebut. Kemudian atas permintaan Terdakwa I tersebut Saksi Korban YUYUN ADIPITONO Alias YUYUN menanyakan ke Toko RIMBA MAS yang berada di Kota Kupang perihal harga mesin perontok padi dimaksud kemudian diperoleh informasi jika mesin perontok padi pada waktu itu berharga Rp. 6.200.000 00 (enam juta dua ratus ribu rupiah). Setelah memperoleh informasi perihal harga mesin perontok padi tersebut selanjutnya Saksi Korban kembali menemui Terdakwa I untuk mengkonfirmasi terkait harga dimana jika dihitung dengan diakumulasi terhadap pembayaran-pembayaran angsuran pembelian bidang tanah sebelumnya maka terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp.1.200.000 00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari total Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang harus dibayarkan. Namun setelah disampaikan oleh Saksi Korban YUYUN ADIPITONO Alias YUYUN

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanggapan Terdakwa I mengenai kelebihan pembayaran tersebut akan diganti dengan bidang tanah dengan luas 5 m ke belakang dari luas tanah sebelumnya yang telah disepakati sehingga menjadi luas tanah yang dijual dengan ukuran 20 m X 30 m;

- Kemudian setelah terjadi kesepakatan, Saksi Korban YUYUN ADIPITONO Alias YUYUN langsung membeli mesin perontok padi ke toko RIMBA MAS dengan harga Rp.6.200.000 00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa I mesin perontok padi merek HERCULES warna biru menggunakan mesin Honda yang diperhitungkan sebagai pembayaran angsuran pembelian tanah yang dijual oleh Terdakwa I dan selanjutnya dibuatkan kuitansi tanda pelunasan pembelian bidang tanah dengan luas 20 m X 30 m sejumlah Rp.16.200.000 00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa I selaku penerima dan atas kesepakatan bersama antara Terdakwa I dan Saksi Korban YUYUN ADIPITONO Alias YUYUN maka tanggal kuitansi pelunasan dibuatkan tanggal mundur yaitu tanggal 27 Juli 2007 sesuai dengan tanggal jadi kesepakatan pembelian bidang tanah milik Terdakwa I;
- Selanjutnya seiring berjalannya waktu dikarenakan terdorong kebutuhan uang kemudian Tedakwa I bersama Terdakwa II meminta sejumlah uang kepada Saksi PATRICIA YONG MONI Alias NU sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kesepakatan dimana Saksi Korban YUYUN ADIPITONO Alias YUYUN akan diberikan lagi tambahan tanah seluas 5 m yang merupakan tanah sisa yang berada tepat di belakang tanah yang dijual sebelumnya sehingga total tanah yang dijual kepada Saksi Korban YUYUN ADIPITONO Alias YUYUN menjadi 20 m X 35 m dengan dibuatkan kuitansi dan ditandatangani oleh Terdakwa I sebagai penerima. Setelah pembayaran lunas atas bidang tanah tersebut dilakukan dengan dibuktikan adanya kuitansi tanda pelunasan selanjutnya Saksi Korban YUYUN ADIPITONO Alias YUYUN pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2009 dengan dibantu seorang pegawai Kantor Kecamatan Kupang Timur yaitu Saksi AYUB MATHIAS SULA, S.E. yang juga menjabat sebagai Kasi Pemerintahan di Kantor Camat Kupang Timur membuat Surat Pernyataan Penyerahan Hak untuk kemudian diminta untuk ditandatangani oleh masing-masing pihak;
- Bahwa setelah Saksi Korban YUYUN ADIPITONO Alias YUYUN menerima surat tersebut selanjutnya Saksi Korban YUYUN ADIPITONO Alias YUYUN segera meminta tanda-tangan kepada masing-masing pihak yang tertera di

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Penyerahan Hak. Dimana pada waktu itu Saksi Korban YUYUN ADIPITONO Alias YUYUN bersama-sama dengan Saksi PATRICIA YONG MONI Alias NU dengan didampingi oleh Saksi YEREMIAS BENYAMIN Alias MIAS datang ke rumah Terdakwa I. sesampainya disana secara bergantian Terdakwa I, Saksi Korban YUYUN ADIPITONO Alias YUYUN dan Saksi YEREMIAS BENYAMIN Alias MIAS membubuhkan tanda tangan. Pada waktu itu di tempat tersebut juga ada Saksi DJIBRAEL FANGIDAE Alias BE'A namun tidak ikut membubuhkan tanda tangan di surat tersebut dikarenakan sudah ada Saksi YEREMIAS BENYAMIN Alias MIAS sebagai Saksi sekaligus sebagai tokoh masyarakat. Selanjutnya setelah para pihak sudah menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Hak tersebut kemudian Saksi Korban YUYUN ADIPITONO Alias YUYUN membawa kembali Surat tersebut ke Kantor Kelurahan Babau untuk ditandatangani oleh Saksi GERSON EDUARD ELIA, S.Sos selaku Lurah Babau. Kemudian setelah semua manandatanganinya selanjutnya yang terakhir Saksi Korban YUYUN ADIPITONO Alias YUYUN membawa kembali Surat tersebut ke Kantor Kecamatan Kupang Timur untuk ditandatangani/disahkan oleh Camat Kupang Timur yaitu Sdr. SAMUEL D. PAKERENG, M.Si. dan setelah semua lengkap menandatanganinya kemudian Saksi Korban YUYUN ADIPITONO Alias YUYUN diberikan Surat Pernyataan Penyerahan Hak tersebut untuk digunakan selanjutnya dalam proses pembuatan sertifikat tanah;

- Bahwa selang beberapa waktu kemudian tepatnya tanggal 13 Juni 2017 ketika Saksi Korban YUYUN ADIPITONO Alias YUYUN hendak melakukan proses ukur tanah bersama dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang untuk proses penerbitan Sertifikat Tanah di lokasi tanah yang telah dibeli dari Terdakwa I tersebut namun tiba-tiba Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berusaha menghalang-halangi kegiatan pengukuran tanah tersebut dikarenakan dengan alasan pembayaran pembelian tanah dimaksud belum lunas hal ini dikarenakan secara sepihak Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan jika bidang tanah yang telah dibeli oleh Saksi Korban YUYUN ADIPITONO Alias YUYUN sejak tahun 2007 tersebut bukan dijual dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau sesuai kesepakatan sebelumnya namun menurut Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa harga bidang tanah seluas 20 m X 30 m yang di jual kepada Saksi Korban YUYUN ADIPITONO Alias YUYUN tersebut seharga Rp.25.000.000 00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi Korban YUYUN ADIPITONO

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias YUYUN dianggap belum lunas membayar cicilan pembelian bidang tanah milik Terdakwa I tersebut. Selanjutnya tak hanya disitu dimana Terdakwa II juga tidak mengakui pembayaran cicilan yang ketiga yaitu sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) padahal telah dibuatkan kuitansi dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa II selaku penerima kemudian Terdakwa I juga tidak mengakui kuitansi tanda pelunasan pembelian bidang tanah dengan luas 20 m X 30 m sebesar Rp.16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa I sendiri selaku penerima dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak yang ditandatangani oleh Terdakwa I, hal ini dikarenakan Terdakwa I merasa tidak pernah menandatangani kuitansi tanda pelunasan pembelian bidang tanah dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tersebut mengakibatkan Saksi Korban YUYUN ADIPITONO Alias YUYUN mengalami kerugian yang tidak sedikit diantaranya sejumlah uang yang sudah terlanjur diberikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II guna membayar bidang tanah milik Terdakwa I dengan total Rp. 18.200.000 00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) serta biaya yang dikeluarkan oleh Saksi Korban YUYUN ADIPITONO Alias YUYUN untuk membangun rumah di atas bidang tanah tersebut mulai dari pertengahan tahun 2014 sampai dengan tahun 2015;

Perbuatan mereka Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Olm tanggal 17 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa I. **CRISTIANA FANGIDAE alias NENEK** dan terdakwa II. **ISTERINA FANGIDAE alias RIN** , tidak dapat diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi Nomor Reg. Perk. PDM- 16/ OLMS / 03 / 2018, tanggal 08 Maret 2018 adalah sah sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;



4. Menetapkan biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yuyun Adipitono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penipuan;
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa Christiana Fangidae dan Terdakwa Isterina Fangidae dan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di samping rumah Terdakwa yang terletak di RT. 011 RW. 004 Kelurahan Babau Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang pada saat kami akan melakukan pengukuran tanah;
- Bahwa Awalnya saudara Oriana Taolin-Laiskodat selaku orang yang bekeja dengan istri saksi di warung yang kami kelola dikompleks Kantor Polres Kupang saat itu bahwa menceritakan kepada kami bahwa Terdakwa Christiana Fangidae selaku tetangganya hendak menjual sebidang tanah miliknya dengan ukuran 20 M2 x 25 M2 (dua puluh meter persegi kali dua puluh lima meter persegi) dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga saksi pun mencari informasi penjualan tanah milik Terdakwa kepada Saksi Yermias Benyamin yang juga kala itu bertugas bersama-sama dengan saksi di Polres Kupang sehingga dirinya yang kala itu pula sebagai Ketua RW dimana Terdakwa menetap membenarkan informasi penjualan tanah milik Terdakwa tersebut dan saksipun akhirnya bersama-sama dengan istri saksi Saksi Patricia Y, Moni terlebih dahulu mendatangi rumah Terdakwa untuk mencari tahu langsung kebenaran informasi dimaksud sehingga setelahnya dengan didampingi Saksi Yermias Benyamin maka saksi dan istri saksi kembali mendatangi rumah Terdakwa untuk membicarakan kembali menyangkut jual beli tanah dimaksud dan langsung melakukan panjar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi dan saat itu disaksikan oleh istri saksi dan Saksi Yermias Benyamin serta dibubuhi tanda tangan Terdakwa Christiana Fangidae dan Saksi Yermias Benyamin. Lalu kami sempat menawarkan bahwa sisanya apakah akan dibayar secara lunas atau cicil . Lalu datanglah adik kandung Terdakwa Christiana Fangidae dan Terdakwa Isterina Fangidae ke warung istri saksi dan meminta uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai kelanjutan pembayaran dan diserahkan kepada Terdakwa Isterina Fangidae. Waktu itu kami tidak buat kuitansi karena kami sudah saling kenal dan merasa seperti keluarga dan saling percaya. Pembayaran kedua itu masih dalam tahun 2007 dan disaksikan oleh istri saksi dan Terdakwa Isterina Fangidae. Lalu untuk pembayaran ketiga, Terdakwa datang ke warung istri saksi dan meminta uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai akumulasi pembayaran. Waktu itu uang diserahkan di atas meja dan dibuatkan kuitansi oleh adik ipar saksi. Kemudian Pembayaran ke empat saksi anggap yang terakhir karena Terdakwa Christiana Fangidae ada meminta mesin rontok padi dan permintaan tersebut langsung dilakukan oleh Terdakwa Christiana Fangidae. Karena ini menyangkut permintaan untuk pelunasan maka saksi dan istri pergi mencari mesin rontok ke Kupang dan mendapati harga Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi konfirmasi dahulu kepada Terdakwa Christiana Fangidae bahwa harga melebihi sisa uang sehingga oleh Terdakwa Christiana Fangidae pun menyetujui dan menjanjikan akan menarik tanah ke belakang sebesar 5m2 sehingga ukurannya menjadi 20 x 30 m2. Setelah itu saksi pulang dan karena sudah sore maka pada keesokan harinya barulah saksi antarkan kuitansi untuk ditanda tangani oleh Terdakwa Christiana Fangidae dan tanggalnya dibuatkan sama seperti pembayaran pertama yaitu tanggal 27 Juli 2007. Sewaktu pelunasan yang menanda tangani kuitansi hanya Terdakwa Christiana Fangidae. Kemudian saksi menanyakan tentang pengurusan surat-surat dan kelengkapan pengurusan saksi bawa ke kelurahan tetapi 6 (enam) bulan setelah itu pun tidak jalan sehingga saksi bawa ke kecamatan dan akhirnya keluar. Setelah selesai dibawa kembali ke saksi dan ditanda tangani surat pelepasan hak tersebut dengan disaksikan oleh Yermias Benyamin. Pada saat melakukan penandatanganan surat pelepasan hak disitu ada saksi, Terdakwa Christiana Fangidae, Yermias Benyamin dan Jibrael Fangidae sedangkan yang melakukan penandatanganan hanya saksi, Terdakwa Christiana Fangidae dan Yermias Benyamin. Setelah itu saksi bawa surat tersebut ke Lurah untuk disahkan lalu dibawa ke Kecamatan untuk disahkan kemudian saksi diberikan salinan untuk pengurusan sertifikat namun karena terbentur anggaran maka proses sertifikat pun tertunda. Seiring berjalannya waktu oleh karena Terdakwa Christiana Fangidae membutuhkan uang maka

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



dirinyapun bersama anaknya Terdakwa Isterina Fangidae kembali meminta uang kepada istri saksi untuk menambahkan kepadanya uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kepada kami akan diberikan lagi tambahan tanah seluas kurang lebih 5 (lima) meter yang merupakan tanah sisa yang ada tepat dibagian belakang tanah milik kami sehingga total tanah yang sudah saksi bayar kepada Terdakwa Christiana Fangidae seluas 20 m2 x 35 m2. Baru-baru ini ada Prona sehingga saksi mendaftarkan tanah tersebut untuk pengukuran namun ditahan oleh Para Terdakwa dengan alasan belum lunas pembayarannya karena menurutnya harga tanah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga dianggap belum lunas. Karena dihalangi oleh Terdakwa Christiana Fangidae maka pengurusan sertifikat dihentikan;

- Bahwa Pada saat Saksi Korban membawakan surat penyerahan hak kepada Terdakwa Christiana Fangidae, Waktu itu saksi sempat menjelaskan terlebih dahulu isi surat tersebut dari batas-batas, harga dan luas tanah serta sejumlah uang pembayaran yang telah saksi lakukan dan tidak ada komplain dari Terdakwa dan ditanda tangani langsung oleh Terdakwa Christiana Fangidae;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa benar kuitansi – kuitansi tersebut yang dibuatkan pada saat penyerahan uang panjar dan cicilan pelunasan juga surat bukti penyerahan hak;
- Bahwa isi kesepakatan antara Saksi Korban dengan Para Terdakwa dibuat secara tertulis secara lisan;
- Bahwa Dalam kuitansi yang kami buat tidak ditulis sisa pembayaran;
- Bahwa Yang menulis kuitansi panjar yang pertama adalah bapak Yermias Benyamin;
- Bahwa dalam kuitansi pembayaran tidak ditulis sisa pembayaran Karena kami saling percaya dan Terdakwa Christiana Fangidae membutuhkan uang sehingga kami sepakat membuat kuitansi tanpa menuliskan sisa pembayaran;
- Bahwa Pada saat pembelian tanah, Waktu itu Terdakwa Christiana Fangidae menunjukkan lokasi tanah yang saksi beli namun belum ditanam pilar sebagai tanda batas;
- Bahwa Mengenai pembayaran kedua tidak dibuat kuitansi karena saling percaya dan uang diserahkan oleh istri saksi dan diberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi setelah dilakukan pembayaran. Waktu itu saksi sempat tanyakan kepada istri saksi kenapa tidak dibuatkan kuitansi dan dijawab karena saling percaya dan sudah termasuk pembayaran harga tanah;

- Bahwa Untuk pembayaran yang ketiga ada kuitansinya dan ditanda tangani oleh Terdakwa Isterina Fangidae. Waktu itu saksi tidak menanyakan siapa yang menyuruh Terdakwa Isterina Fangidae untuk mengambil uang karena Terdakwa Isterina Fangidae adalah anak kandung Terdakwa Christiana Fangidae maka Terdakwa Isterina Fangidae pasti membawa suara Terdakwa Christiana Fangidae dan pembayaran itu terjadi pada tanggal 23 Oktober 2007;
- Bahwa Pembayaran ke empat berupa mesin rontok padi seharga Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) tetapi tidak dikuitansikan tersendiri hanya masuk dalam kuitansi kolektif dan yang menandatangani kuitansi tersebut adalah Terdakwa Christiana Fangidae;
- Bahwa didalam kuitansi kolektif yang dibuat tidak dicantumkan kata "Lunas";
- Bahwa Jika dihitung jumlah keseluruhan pembayaran terjadi kelebihan pembayaran, dan yang dilakukan dengan sisa kelebihan pembayaran tersebut diberikan tanah 5 meter ke belakang dari tanah yang saksi beli;
- Bahwa Setahu saksi batas-batas tanah yang saksi beli yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Christiana Fangidae;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Timor Raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Christiana Fangidae;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Piala Jaya dan jalan;
- Bahwa surat penyerahan hak dibuat berdasarkan format yang ada dan diberikan oleh petugas Kecamatan dengan menggunakan dasar data-data saksi yang dilampirkan sehingga saksi pun sudah lupa isi surat tersebut;
- Bahwa dari kantor Kecamatan tidak meminta Saksi Korban untuk menghadirkan pemilik tanah pada saat pengurusan surat penyerahan hak;
- Bahwa Saksi buat surat atas persetujuan Terdakwa Christiana Fangidae dan saksi sudah sampaikan hal itu kepada pihak Kecamatan dan saksi pun diberikan format surat yang harus saksi tanda tangani. Lalu saksi bawa surat tersebut dan saksi tanda tangani bersama Terdakwa Christiana Fangidae dan Yermias Benyamin lalu surat itu saksi langsung bawa ke kantor Kelurahan dan Kecamatan untuk disahkan. Saat itu tidak ada orang lain selain Terdakwa Christiana Fangidae dan adik kandungnya Jibrael Fangidae;

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat penanda tangan surat penyerahan hak, kondisi Terdakwa Christiana Fangidae dalam keadaan normal belum sakit seperti sekarang;
- Bahwa saksi lupa Berapa rangkap surat penyerahan hak yang Saksi Korban buat tetapi setelah surat tersebut ditanda tangani oleh Lurah dan Camat baru saksi serahkan salinan surat tersebut yang tidak dimaterai kepada Terdakwa Christiana Fangidae;
- Bahwa saksi mengikuti PRONA pengukuran tanah dan tidak mengajukan sendiri tetapi melalui Lurah. Kami tahu ada PRONA dari pengumuman dari koordinator lewat rumah ke rumah sebanyak 2 kali yaitu tahun 2016 dan 2017;
- Bahwa Pada tahun 2017 saksi tidak mengkonfirmasi ke Terdakwa Christiana Fangidae untuk memberitahukan bahwa saksi sedang mengikuti PRONA untuk tanah yang saksi beli darinya;
- Bahwa Setahu saksi proses pengukuran memakan waktu selama 3 (tiga) bulan dan yang datang ke lokasi adalah koordinator dan petugas ukur;
- Bahwa Waktu itu saksi tidak memberitahukan pengukuran tersebut kepada Terdakwa Christiana Fangidae karena ia tidak ada di rumah;
- Bahwa yang terjadi pada saat dilakukan pengukuran oleh petugas ukur, Terdakwa Christiana Fangidae keluar dari rumah dan berteriak-teriak bahwa siapa yang ukur karena belum lunas pembayarannya. Saksi pun menghindari berargumentasi dengan Terdakwa Christiana Fangidae yang sedang marah-marah lalu saksi menghentikan pengukuran tersebut;
- Bahwa Yang menetapkan Para Terdakwa sebagai pelaku penipuan adalah penyidik. Awalnya saksi hanya melaporkan Terdakwa Christiana Fangidae dan pihak penyidik pun juga memanggil Terdakwa Isterina Fangidae. Ketika diperiksa ternyata Terdakwa Isterina Fangidae menyangkal perbuatannya sehingga Terdakwa Isterina Fangidae pun ditetapkan sebagai pelaku;
- Bahwa Pada saat penandatanganan surat penyerahan hak, saksi sudah menerangkan maksud dan tujuan penandatanganan surat penyerahan hak tersebut kepada Terdakwa Christiana Fangidae dan tidak ada komplain atas surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu harga pasaran tanah disekitar lokasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban ada yang benar dan ada yang tidak benar yaitu bahwa hanya ada penjualan tanah ukuran 25m x 20 m. benar ada

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta sebuah mesih rontok seharga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) bukan seharga Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah). Tidak pernah ada penyerahan hak karena pada bulan November tahun 2016 Jibrael membawa surat pelepasan hak saksi tidak langsung menandatangani karena saksi lihat sudah ada tanda tangan maka saksi pergi ke warung milik Saksi Korban untuk menjelaskan bahwa tidak ada penambahan 5 meter ke belakang, sewaktu saksi dikasi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi tidak dijelaskan untuk apa, saksi hanya disuruh mengambil uang. Benar saksi ada marah-marah pada saat akan dilakukan pengukuran. Terdakwa Isterina Fangidae memberikan pendapat bahwa ada terima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tidak benar. Sewaktu di polisi saksi tidak akui uang tersebut dan tanda tangan diatas kuitansi Bahwa atas bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi 1 menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Patricia Yong Moni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penipuan;
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa Christiana Fangidae dan Terdakwa Isterina Fangidae dan korbannya adalah saksi sendiri dan suami saksi Yuyun Adipitono;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di samping rumah Terdakwa yang terletak di RT. 012 RW. 004 Kelurahan Babau Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang pada saat kami akan melakukan pengukuran tanah;
- Bahwa Para Terdakwa dijadikan pelaku penipuan Karena Para Terdakwa tidak mengakui pembelian tanah secara mencil;
- Bahwa Proses jual beli itu dilakukan pada tahun 2007 tetapi untuk tanggal saksi sudah lupa;
- Bahwa Awalnya terjadi kesepakatan penjualan tanah pertama berukuran 20m x 25 m seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan mencil. Panjar pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kami serahkan di tempat tinggal Terdakwa Christiana Fangidae di tahun 2007. Waktu itu yang menyerahkan dan dibuatkan kuitansi dan pada saat

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Olm



penyerahan disaksikan oleh Yermias Benyamin di ruang tamu dan saat itu hanya kami berempat. Saat itu suami saksi yang berbicara dan karena ada kesepakatan itu makanya kami memberikan panjar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa Isterina Fangidae dan adik Terdakwa Christiana Fangidae yang bernama Jibrael Fangidae datang mengambil uang di warung sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) tetapi tanpa kuitansi. Lalu saksi beritahukan kepada suami saksi untuk diakumulasikan pembelian tanah. Lalu kami serahkan lagi uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) dan pada saat itu ada adik sepupu saksi yang bekerja di warung dan adik saksi yang membuat kuitansi dan ditanda tangani oleh Terdakwa Isterina Fangidae. Lalu kami belikan mesin rontok padi seharga Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) sehingga ada kelebihan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saat itu disepakati kelebihan itu akan diganti dengan tambahan tanah 5 meter ke belakang. Lalu anaknya Terdakwa Isterina Fangidae meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk plester rumah. Waktu itu hanya da kami berdua saja di rumah dan ada kuitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa Isterina Fangidae;

- Bahwa Surat penyerahan hak dibuat oleh suami saksi Yuyun Adipitono dan saksi pernah melihat surat tersebut. Untuk proses pembuatan hingga penandatanganan saksi tidak tahu tetapi yang tanda tangan di dalamnya saksi pernah lihat dan tahu yaitu : suami saksi, Terdakwa Christiana Fangidae, Yermias Benyamin, Lurah Babau dan Camat Kupang Timur;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa kuitansi – kuitansi tersebut yang dibuatkan pada saat penyerahan uang panjar dan cicilan pelunasan juga surat bukti penyerahan hak;
- Bahwa Sebelum membeli mesin rontok padi yang diinginkan Terdakwa Christiana Fangidae, saksi melakukan survey harga dan yang saksi temui seharga Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah). Lalu saksi sampaikan tentang harga kepada Terdakwa Christiana Fangidae yang melebihi sisa cicilan pembayaran pembelian tanah maka di jawab Terdakwa bahwa akan diberikan tambahan tanah 5 meter persegi ke belakang dari yang awalnya berukuran 20m x 25m seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditambah 5 meter menjadi 20m x 30m persegi. Dan saksi pun akhirnya membelikan mesin rontok tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya kami membeli alat mesin rontok padi tersebut dengan memperoleh nota tetapi nota tersebut sudah tidak tahu hilang kemana;
- Bahwa Setelah membelikan mesin rontok padi kepada Terdakwa Christiana Fangidae, setelah itu Terdakwa Isterina Fangidae datang kepada saksi dan meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk plester rumah dengan kompensasi 5 meter ke belakang. Karena tidak percaya sehingga saksi masih melakukan konfirmasi kepada Terdakwa Christiana Fangidae dan Terdakwa mengiyakan sehingga saksi pun menyerahkan uang tersebut dan Terdakwa Christiana Fangidae sendiri yang menerima uang tersebut.;
- Bahwa Pada saat penandatanganan surat penyerahan hak, saksi tidak ikut hanya suami saksi ;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa menjual tanah yang lain kepada pihak yang lain selain Korban di tahun 2014 hingga 2015 ada tanah yang juga dijual Terdakwa Christiana Fangidae dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang dijanjikan Terdakwa Christiana Fangidae kepada Saksi sebagai kompensasi kelebihan pembayaran yaitu tanah dengan ukuran 5 (lima) meter ke belakang;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan saksi beli mesin rontok padi tersebut hanya ingat waktu itu tahun 2008;
- Bahwa Setelah penyerahan mesin rontok padi tersebut, tidak dibuatkan kuitansi tersendiri;
- Bahwa kuitansi senilai Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), Kuitansi tersebut merupakan kuitansi gabungan seluruh pembayaran cicilan pembelian tanah termasuk dengan pembelian mesin rontok padi tetapi tanggal pembuatannya saksi tidak ingat lagi;

Terhadap keterangan saksi 2, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar yaitu bahwa hanya ada penjualan tanah ukuran 25m x 20 m. benar ada penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tidak benar. untuk uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pernah dibawa ke saksi tetapi melalui adik saksi Jibrael Fangidae dan saksi disuruh menandatangani tetapi untuk penambahan 5m2 ke belakang tidaklah benar. Juga harga mesin rontok padi hanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) bukan sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan tidak ada pernah mengkonfirmasi harga dengan saksi. Terdakwa Isterina Fangidae memberikan pendapat bahwa ada terima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tidak benar. Penyerahan hak terdakwa tidak tahu. terdakwa tidak pernah menghampiri Saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak ada penambahan tanah 5 m² ke belakang dan untuk kuitansi di bawa oleh Jibrael Fangidae dan ia;

Bahwa atas bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi 2 menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Yermias Benyamin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penipuan;
- Bahwa Pelakunya menurut keterangan di Polisi adalah Terdakwa Christiana Fangidae dan Terdakwa Isterina Fangidae dan korbannya adalah Yuyun Adipitono;
- Bahwa Saksi tidak tahu tepatnya kapan kejadiannya hanya tahu setelah ada pengukuran tanah dan dilarang oleh Terdakwa Christiana Fangidae;
- Bahwa Setahu saksi pengukuran itu terjadi pada bulan Januari tahun 2017 tetapi tanggal saksi sudah lupa;
- Bahwa awalnya Pada bulan Juni tahun 2007 saksi tahu ada jual beli. Waktu itu saksi diajak Korban untuk menemui Terdakwa Christiana Fangidae dan mengecek kepemilikan tanah milik Terdakwa dan saksi membenarkan bahwa tanah tersebut milik Terdakwa karena saksi berstatus Ketua RW di lingkungan tersebut, lalu kami pergi ke rumah Terdakwa Christiana Fangidae dan ketika kami bertanya menurut Terdakwa Christiana Fangidae tanah yang dijual berukuran 15m x 25m persegi dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan ia meminta uang panjar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibuatkan kuitansi dan saksi pun ikut menandatangani kuitansi tersebut sebagai Saksi. setelah itu saksi tidak tahu lagi.;
- Bahwa Untuk pembelian mesin rontok padi saksi tahu karena saksi dengar langsung dari Korban dan fisik dari mesin tersebut saksi juga lihat. Jenis mesinnya seingat saksi merk Hercules warna abu-abu biru;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu tentang penghalangan pengukuran tanah Korban oleh Terdakwa Christiana Fangidae tetapi ketika kami dipanggil ke kelurahan barulah saksi tahu tentang kejadian penghalangan pengukuran tanah yang dilakukan Terdakwa Christiana Fangidae;
- Bahwa Saksi tahu ada pengurusan penyerahan hak. Pada tahun 2009 sudah ada format penyerahan hak dan saksi sebagai tokoh masyarakat ikut tanda tangan dalam surat itu bersama Korban dan Terdakwa Christiana Fangidae. Saat itu yang berada di dalam rumah selain Terdakwa Christiana Fangidae, ada Korban, saksi dan Jibrael Fangidae ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu tentang Terdakwa Christiana Fangidae yang marah-marah kepada Korban saat pengukuran tanah dilakukan namun, setelah saksi sampai di kantor Lurah baru saksi tahu. Terdakwa Christiana Fangidae bilang ia tidak pernah tanda tangan kuitansi dan ia pun kembali pulang ke rumahnya;
- Bahwa Setahu saksi sewaktu Terdakwa Christiana Fangidae menandatangani kuitansi sudah dijelaskan sebelumnya oleh Korban bahwa pembayaran sudah lunas dan akan dilakukan pengukuran tanah dan ada pelepasan hak juga dijelaskan tanah ukuran 15m x 25m seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa kuitansi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan surat pelepasan hak ada tanda tangan saksi;
- Bahwa ukuran tanahnya 15m x 25m ataukah 20m x 30m Sebenarnya saksi sudah lupa tetapi yang tertera di kuitansi adalah ukuran tanah yang benar;
- Bahwa saksi juga ikut serta menandatangani surat penyerahan hak tersebut. Yang tanda tangan dahulu saat itu Terdakwa Christiana Fangidae, lalu Korban dan terakhir saksi sebagai tokoh masyarakat yang menyaksikan;
- Bahwa harga pasaran tanah ditempat tanah tersebut Saksi tidak tahu karena harga tanah berdasarkan kesepakatan pihak penjual dan pembeli;
- Bahwa Pada saat ada masalah pengukuran, saksi sipanggil sebagai pemerintah karena saksi menjabat sebagai Ketua RW di lingkungan tersebut;
- Bahwa untuk pengukuran tanah, saksi Korban tidak mengajukan permohonan pribadi tetapi lewat pengumuman mimbar gereja dan

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberitahuan rumah ke rumah bahwa ada anggaran pemerintah untuk melakukan pengukuran secara PRONA maka Korban pun ditawarkan untuk ikut serta dalam program tersebut;

- Bahwa surat penyerahan hak tersebut dibuat pada tahun 2009 tetapi tanggal saksi sudah lupa;
- Bahwa Setahu saksi jika terjadi jual beli tanah saksi selalu diminta menjadi saksi. Untuk surat penyerahan hak sudah ada formatnya yang baku dari kecamatan. Saat itu Korban yang menunjukkan kepada Terdakwa Christiana Fangidae dan saat itu juga baik Terdakwa maupun Korban sama-sama meminta saksi sebagai Saksi;

Terhadap keterangan saksi 3, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar yaitu Saksi tidak pernah ke rumah Terdakwa di tahun 2009 tidak pernah dan tidak pernah ada dilakukan penandatanganan surat Penyerahan hak oleh Para Terdakwa maupun Saksi. Terdakwa Isterina Fangidae memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Terdakwa tidak tahu.

Bahwa atas bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi 3 menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **Benyamin Y. Moni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan ada masalah jual beli tanah milik Terdakwa Christiana Fangidae yang dibeli oleh Korban Yuyun Adipitono;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran tanah yang di perjualbelikan;
- Bahwa Saksi tahu ada penyerahan uang oleh Korban terhadap Terdakwa Isterina Fangidae sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi yang membuat kuitansinya kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa Isterina Fangidae yang menerima uang tersebut di kantin Polres Babau;
- Bahwa Setahu Saksi sewaktu Terdakwa Isterina Fangidae menerima uang dari Korban, Terdakwa Isterina Fangidae datang sendiri;
- Bahwa Setahu saksi uang yang diserahkan Korban kepada Terdakwa Isterina Fangidae untuk pembayaran lanjutan tanah yang dijual dari Terdakwa Christiana Fangidae;
- Bahwa kejadian penyerahan uang itu berlangsung seingat saksi pada tanggal 23 Oktober 2007 sekitar jam berapa saksi sudah lupa tapi pada



sore hari di Kantin Polres Babau dan saksi sendiri yang buat kuitansinya;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa bukti kuitansi yang saksi buat sebagai tanda bukti penyerahan uang oleh Korban sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Isterina Fangidae dan ditanda tangannya sendiri oleh Terdakwa. Waktu itu tidak ada stok materai 6000 sehingga tidak ditemple materai;
- Bahwa Seingat saksi yang datang duluan ke Kantin adalah Korban Yuyun Adipitono lalu kemudian Terdakwa Isterina Fangidae;
- Bahwa Seingat saksi waktu itu Korban meminta saksi untuk membuat kuitansi karena saksi sedang berada di kasir dan dilakukan transaksi saat itu juga;
- Bahwa Yang saksi ingat saat itu uang yang diserahkan berupa pecahan 50.000;
- Bahwa Setahu saksi, Korban meminta saksi untuk membuat kuitansi untuk pembayaran harga tanah;
- Bahwa Saksi disuruh membuat kuitansi untuk pembayaran sebidang tanah tetapi tidak disebutkan luas, letak, batas-batasnya tidak disebutkan Korban dalam kuitansi, hanya disampaikan bahwa itu pembayaran dilakukan secara dicicil;
- Bahwa Yang terima uang saat itu Terdakwa Isterina Fangidae;
- Bahwa Saksi bekerja disana sejak tahun 2002;

Terhadap keterangan saksi 4, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar dan tidak ada uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa Isterina Fangidae memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar dan tidak pernah terima uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tidak pernah ada kuitansi dan baru pertama kali melihat saksi di dalam ruang sidang.

Bahwa atas bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi 4 menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Oriana Taloim-Laiskodat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan ada masalah jual beli tanah milik Terdakwa Christiana Fangidae yang dibeli oleh Korban Yuyun Adipitono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu itu kedua Terdakwa meminta saksi untuk mencari orang untuk jual tanah milik Terdakwa Christiana Fangidae dengan ukuran Panjang 25 meter dan Lebar 20 meter dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi diminta Para Terdakwa untuk mencari orang untuk membeli tanah mereka pada saat saksi baru pulang dari sawah dan melewati rumah Para Terdakwa. Ketika mereka melihat saksi lalu mereka memanggil saksi dan menyuruh saksi untuk mencari polisi guna membeli tanah mereka. Kemudian kepada mereka saksi sampaikan bahwa akan menginformasikan hal ini kepada bos saksi yang adalah Korban Yuyun Adipitono;
- Bahwa Setelah mendengar tentang permintaan Para Terdakwa tersebut, lalu Saksi menyampaikan perihal penjualan tanah tersebut kepada bos saksi yaitu Yuyun Adipitono;
- Bahwa Terdakwa sampaikan kepada Saksi mengenai harga tanah tersebut yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi saksi suruh untuk menunggu karena saksi masih memberitahukan hal ini kepada bos saksi;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kuitansi-kuitansi yang di jadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan tepatnya tanggal saksi dipanggil Para Terdakwa tapi yang saksi ingat itu pada tahun 2007 saat itu sore hari di rumah Para Terdakwa;
- Bahwa letak rumah Saksi, sekitar 30 meter ke belakang rumah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa melakukan pembicaraan tentang tanah tersebut di halaman rumah mereka. Saat itu saksi baru pulang dari sawah lalu saksi dipanggil katanya "...tolong saksi cari polisi yang mau beli Terdakwa punya tanah..." lalu saksi jawab "...nanti saksi beritahu bos saksi dulu...";
- Bahwa Saksi bekerja di warung milik istri Korban dan saksi diberi gaji;
- Bahwa saksi tidak tahu harga kisaran tanah tersebut saat itu;

Terhadap keterangan saksi 5, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar dan tidak pernah panggil Saksi dan menyuruhnya untuk menjual tanah milik mereka;

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi 5 menyatakan tetap pada keterangannya;

6. **Gerson Eduard Elia,S.Sos** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan ada masalah jual beli tanah milik Terdakwa Christiana Fangidae yang dibeli oleh Korban Yuyun Adipitono;
- Bahwa Saksi sudah lupa luas dan harga berapa tanah yang diperjualbelikan;
- Bahwa Saksi tahu tentang surat penyerahan hak dan pada waktu saksi akan menandatangani surat tersebut sudah ada tanda tangan pembeli, penjual dan saksi lainnya. Yang tertinggal hanyalah tanda tangan saksi sebagai Lurah dan Pak Camat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan tanda tangan Terdakwa Christiana Fangidae;
- Bahwa Saksi menyakini tanda tangan Terdakwa Christiana Fangidae sebagai penjual, Karena saat itu saksi melihat ada nama di tempat tanda tangan tertera Christiana Fangidae maka saksi yakin Terdakwa Christiana Fangidae sudah menandatangani;
- Bahwa Di Kelurahan kami tidak membuat surat penyerahan hak. Format bakunya dikeluarkan dari kantor kecamatan;
- Bahwa Saksi tahu Camat juga bertindak sebagai PPAT dan akta yang dikeluarkannya bersifat autentik;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi tahu tentang barang bukti surat penyerahan hak tersebut karena pada saat itu surat penyerahan hak dibawa Korban untuk saksi tanda tangani dan tanda tangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah Babau sejak tahun 2006 sampai tahun 2011;
- Bahwa selama pemerintahan saksi selalu terjadi jual beli tanah dan ada pengurusan surat penyerahan hak.;
- Bahwa Biasanya diajukan pelepasan hak bila pembayaran atas tanah yang dijual sudah lunas;
- Bahwa pihak yang membawa surat pelepasan hak ke kelurahan untuk ditandatangani oleh Saksi Biasanya salah satu pihak bisa penjual atau

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli dapat membawa surat pelepasan hak tersebut dan sudah ditanda tangani terlebih dahulu oleh para pihak dan saksi-saksi;

- Bahwa hal yang tertera dalam surat pelepasan hak Yang saksi tahu di dalam surat pelapasan hak tercantum batas-batas tanah, luas tanah dan harga tanah harus tertera di dalam surat tersebut;
- Bahwa letak rumah Terdakwa Christiana Fangidae Saksi sudah lupa termasuk RT/RW mana, yang saksi tahu ada rumah di bok kanan Polres Babau;
- Bahwa Setahu saksi tanah yang diperjualbelikan Para Terdakwa dengan korban dari arah Kupang di sebelah barat sebelum rumah Terdakwa Christiana Fangidae;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan tanggal surat penyerahan hak, luas dan batas-batas tanah yang tertera dalam surat tersebut;
- Bahwa yang membawa surat penyerahan hak untuk ditanda tangani oleh Saksi Waktu itu adalah Korban Yuyun Adipitono;
- Bahwa Menurut pengalaman saksi, selama saksi ada di Babau tidak selamanya kedua pihak yang datang menghadap saksi, salah satu pihak saja dapat menghadap saksi jika berkas-berkas penting yang berhubungan surat tersebut sudah lengkap ;
- Bahwa Saksi menandatangani surat penyerahan hak tersebut sebagai Lurah;
- Bahwa saat itu Saksi tidak menanyakan keberadaan Terdakwa Christiana Fangidae sebagai penjual karena penjual dan pembeli sudah tanda tangan sehingga saksi pun ikut menandatangani dan saksi tidak memanggil penjual lagi untuk bertanya;
- Bahwa Waktu itu surat penyerahan hak yang dibawa Korban tidak dilampirkan dengan kuitansi pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tanda tangan hanya 1 (satu) rangkap bermaterai. Pembuatan surat penyerahan hak tidak dibuat di kantor Lurah begitupun materai. Waktu surat dibawa sudah ditanda tangani dan diberi materai;

Terhadap keterangan saksi 6, Terdakwa Christiana Fangidae memberikan pendapat bahwa tidak benar tanda tangannya yang ada dalam surat penyerahan hak. Terdakwa Isterina Fangidae memberikan pendapat bahwa ia pernah membawa kuitansi dan surat penyerahan hak untuk dikonfirmasi kepada Saksi tentang kebenaran tanda tangan yang berbeda;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi 6 menyatakan tetap pada keterangannya;

7. **Oei Tien Kiong** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan ada masalah jual beli tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Korban dan Terdakwa dalam perkara ini Saksi hanya diminta untuk memberikan keterangan sesuai dengan surat panggilan yang dilayangkan Polres Kupang ;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai pengelola yang mengelola Toko Rimba Mas sejak tahun 2006 hingga sekarang;
- Bahwa harga mesin rontok padi Untuk saat ini saksi tidak tahu harganya karena saksi tidak menjual lagi tetapi untuk mesin rontok padi merek Herkules warna Biru mesin Honda pada tahun 2008 berkisar antara enam hingga tujuh juta rupiah;
- Bahwa Untuk mesin rontok padi seharga tujuh juta rupiah hanya bisa dikurangi antara lima puluh ribu sampai seratus ribu rupiah sedangkan untuk mesin rontok padi seharga enam juta rupiah hanya bisa diturunkan sekitar lima puluh ribu rupiah;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah Korban dan istrinya yang datang membeli mesin rontok padi tersebut atau tidak pada tahun 2007 atau 2008;
- Bahwa Untuk penjualan dilakukan oleh saksi sendiri dan saat itu juga saksi yang mengeluarkan nota tetapi saksi tidak menuliskan nama;
- Bahwa Biasanya saksi tanya dulu apakah pembeli memerlukan nota belanja atau tidak. Kalau diminta saksi akan mengeluarkan nota tetapi jika tidak diminta maka tidak dikeluarkan;
- Bahwa Saksi tidak menyimpan arsip bukti nota yang sudah dikeluarkan bagi pembeli;
- Bahwa Yang saksi tulis pada nota itu adalah warna barang, merek dan harga barang yang dibeli;

Terhadap keterangan Saksi 7, Terdakwa Christiana Fangidae memberikan pendapat bahwa tidak benar karena anak-anaknya punya mesin rontok dibeli dengan harga empat juta rupiah. Terdakwa Isterina Fangidae memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi, Terdakwa tidak tahu;

Bahwa atas bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi 7 menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penipuan;
- Bahwa Terdakwa dituduh telah melakukan penipuan dan korbannya adalah Yuyun Adipitono;
- Bahwa Terdakwa dituduh melakukan penipuan tanah yang telah dijual kepada Korban yang adalah tanah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan proses jual beli tanah dengan Korban pada tanggal 27 Juni 2007;
- Bahwa Terdakwa jual tanah berukuran 20m x 25m seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Waktu itu dibuatkan kuitansi panjar sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Bahwa Saat jual beli tidak dibuatkan perjanjian hanya berupa kuitansi pembayaran saja;
- Bahwa Terdakwa tahu ada pengukuran tanah pada bulan Juni 2017 dan saat itu yang melakukan pengukuran adalah Korban dan pegawai Pertanahan. Pada saat itu Terdakwa melihat ada tali merah sehingga Terdakwa langsung menegur untuk tidak melakukan pengukuran karena tanah tersebut belum lunas dibayar sehingga pengukuran dihentikan ;
- Bahwa saat Terdakwa menegur Korban yang sedang melakukan pengukuran tanah, Saat itu Terdakwa Isterina Fangidae tidak ada karena sedang berada di sawah;
- Bahwa Penyerahan uang Panjar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) waktu itu dilakukan di rumah Terdakwa di Babau RT. 011 Kelurahan Babau kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat penyerahan panjar uang pembelian tanah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa, Yermias Benyamin, Yuyun Adipitono dan istrinya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Isterina Fangidae tidak ada pada saat penyerahan uang panjar;
- Bahwa Tanah yang dijual tersebut berada tepat di samping rumah Terdakwa yang ada tempat jual gorengan saat ini;
- Bahwa Setelah panjar, ada dilakukan pembayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), waktu itu uang diambil oleh Terdakwa Isterina Fangidae Terdakwa tidak tahu kepada siapa dan Terdakwa sudah lupa tepatnya kapan tetapi Terdakwa sendiri yang menyuruh Terdakwa Isterina Fangidae untuk memintanya. Kemudian ada mesin perontok padi seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).;
- Bahwa Terdakwa tahu harga mesin rontok sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) karena anak Terdakwa juga membeli barang yang sama di tahun 2018;
- Bahwa Yang belikan mesin rontok padi bagi Terdakwa adalah Korban. Awalnya dibeli tanpa pemberitahuan harga kepada Terdakwa tetapi pada tahun 2014 silam baru Terdakwa diberitahu bahwa harga mesin rontok padi tersebut seharga Rp. 6.200.000,- (Enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Mesin rontok warna apa Terdakwa sudah lupa yang Terdakwa ingat Terdakwa terima mesin tersebut tetapi Terdakwa tidak diberitahu berapa harga mesin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Terdakwa Isterina Fangidae untuk mengambil uang lagi kepada Korban Selain pembayaran uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Setelah pembayaran diganti dengan pembelian mesin rontok padi, Tidak ada perubahan ukuran tanah yang diperjualbelikan;
- Bahwa Setelah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta mesin rontok padi, Pada bulan November 2017, istri Korban membawa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sempat bertanya untuk apa uang tersebut dan dijawab istri Korban "Lu ambil saja...";

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani surat penyerahan hak tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani kuitansi sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang minta langsung kepada Korban untuk membelikan bagi Terdakwa mesin rontok padi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah kasih tahu orang lain bahwa Terdakwa hendak menjual tanah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada orang lain bahwa Terdakwa hendak menjual tanah. Yang membawa Korban ke rumah Terdakwa adalah Yermias Benyamin dan ketika itu mereka datang di malam hari. Waktu itu Terdakwa tidak tahu bagaimana sehingga Korban datang hendak membeli tanah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima panjar sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), saat itu kami tidak menentukan apakah pembayaran selanjutnya akan dicicil dan berapa besar angsurannya tidak kami tentukan saat itu.;
- Bahwa Setelah menerima pembayaran pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak pernah lagi menyuruh Terdakwa Isterina Fangidae untuk meminta uang kepada Korban dan tidak ada lagi pembayaran lainnya. Untuk mesin rontok padi, Terdakwa sendiri yang langsung meminta kepada Korban. Setelah itu tidak ada pertemuan apapun lagi. Pada tahun 2008 tiba-tiba ada bemo yang menurunkan mesin rontok padi di rumah Terdakwa yang diikuti oleh Korban. Setelah itu tidak ada pertemuan lagi;
- Bahwa Menurut Terdakwa, harga mesin rontok padi yang dibelikan Korban bagi Terdakwa Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) karena Terdakwa punya saudara yang memiliki mesin rontok padi yang sama yang harganya Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan ada notanya;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah cek harga ke toko yang menjual mesin rontok padi tersebut;
- Bahwa ciri-ciri mesin rontok padi tersebut mesin berwarna biru merah tetapi mesin di dalamnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Untuk uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) baru saja diserahkan pada tahun 2017. Ketika itu istri Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dan memberikan Terdakwa uang tersebut;
- Bahwa Pada tahun 2013 Terdakwa ada menjual tanah lain kepada bapak Lopez tanah dengan ukuran 20m x 25 m seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Ukurannya sama dengan yang Terdakwa jual kepada Korban dan lokasi tepat dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa antara tahun 2007 waktu penjualan tanah kepada Korban hingga tahun 2013 penjualan tanah dilakukan kepada bapak Lopez tidak mengalami kenaikan harga;
- Bahwa Selain kuitansi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa tidak pernah menandatangani surat yang lain;
- Bahwa Surat penyerahan hak sudah dibuat dan ditanda tangani dahulu sebelum dibawa ke Terdakwa. Setelah itu ketika surat tersebut di bawa ke Lurah dan Camat untuk ditanda tangani pun Terdakwa tidak diikut sertakan;

TERDAKWA II :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penipuan;
- Bahwa Terdakwa Christiana Fangidae adalah ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui dalam masalah ini adalah pada tanggal 27 Juni 2007 Terdakwa Christiana Fangidae menjual tanah kepada Korban dengan ukuran 20 m x 25 m. waktu itu Terdakwa sedang tidak ada di rumah. Terdakwa baru dikasih tahu Terdakwa Christiana Fangidae tentang penjualan tanah tersebut satu minggu setelahnya;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak dan harga dari tanah yang dijual kepada Korban berada di samping rumah Terdakwa Christiana Fangidae yang dijual kepada Korban seharga Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa luas tanah yang dijual oleh Terdakwa Christiana Fangidae kepada Korban, Karena Terdakwa tidak ada pada saat penjualan sehingga yang Terdakwa tahu dan lihat pada kuitansi panjar tertulis ukuran tanah 20 m x 25 m.;
- Bahwa Tidak ada perjanjian yang dibuat, hanya disepakati bahwa pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil;
- Bahwa Awalnya Korban memberikan uang panjar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Lalu pada Januari 2008 Terdakwa terima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya rumah sakit. Waktu itu Terdakwa pergi dan bertemu dengan istrinya Korban di kantin Polres Babau namun pengambilan uang tersebut Terdakwa tidak menandatangani kuitansi apapun;
- Bahwa Waktu itu Terdakwa yang pergi ke rumah Korban untuk meminta mesin rontok padi kepada istri Korban;
- Bahwa Waktu itu Korban menurunkan mesin rontok padi, Korban tidak mengatakan apa-apa lalu pada bulan Mei tahun lalu baru Korban memberitahu bahwa harga mesin rontok padi tersebut sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) tetapi tidak ada nota dan kuitansi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pergi dan mengambil uang lagi di Kantin selain Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengobatan;
- Bahwa Untuk uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), istri Korban datang dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Christiana Fangidae sedangkan kuitansinya dibawa oleh adik Terdakwa Christiana Fangidae yang bernama Jibrael Fangidae dan meminta mama Terdakwa untuk menandatanganinya;
- Bahwa Untuk Kuitansi sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dan surat penyerahan hak di bawa oleh Jibrael Fangidae. Mama

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya disuruh menandatangani kuitansi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan surat yang lain hanya dikasih saja tetapi tidak dilakukan penandatanganan karena surat-surat tersebut sudah ditandatangani sebelumnya;

- Bahwa Untuk kuitansi Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa pernah lihat dan kuitansi itu yang bawa adalah Jibrael Fangidae. Untuk kuitansi Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak tahu dan tidak pernah minta uang sebesar itu. Untuk surat penyerahan hak dibawa oleh Jibrael Fangidae, waktu itu sudah ada tanda tangannya dan Jibrael Fangidae hanya menyuruh mama untuk menandatangani kuitansi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Untuk uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diterima pada bulan Juni dan tanda tangan kuitansi di bulan Juli. Terdakwa tidak sempat baca karena Jibrael menyuruh untuk menandatangani saja dan fotocopi kuitansi tersebut diberikan kepada kami untuk disimpan;
- Bahwa Terdakwa tahu tentang penjualan tanah oleh Terdakwa Christiana Fangidae kepada Korban diberitahu satu minggu setelah penjualan seluas 20 m x 25 m seharga dua puluh lima juta rupiah tetapi cara pembayarannya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Untuk waktu penyerahan uang Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Pada saat Terdakwa bertemu dengan istri Korban dan meminta mesin rontok padi, pada Waktu itu Terdakwa katakan "nenek kepingin beli mesin rontok padi" dari sisa pembayaran pembelian tanah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa pergi dan bertemu dengan istri Korban untuk meminta mesin rontok padi di bulan Mei 2008 tepatnya kapan Terdakwa sudah lupa, setelah Korban menurunkan mesin rontok padi tetapi tidak memberitahu berapa harganya;
- Bahwa jenis dan merek dari mesin rontok padi yang dibelikan Korban Terdakwa ingat badannya Hercules tetapi mesin dan spesifikasi di dalam mesin tersebut Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa untuk uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), istri Korban datang pagi hari sekitar jam 10 pagi langsung masuk ke dalam kamar mama

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa lalu setelah keluar dari kamar, mama pun memanggil Terdakwa dan beritahu Terdakwa bahwa istri Korban ada memberikannya uang;

- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada utang piutang lain antara istri Korban dan mama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terima uang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Patricia Yong Mon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berita acara laboratorium forensik, yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Nomor Lab : 960/DTF/2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh tim pemeriksa 1. Ir. Yani Nursyamsu, M.Sc., 2. Muhamad Masyur, S.Si. dan 3. I Komang Wibawa, yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si, dengan hasil kesimpulan bahwa tanda tangan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah merupakan tanda tangan yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (satu) lembar Kwitansi asli berwarna hijau untuk pembayaran sebidang tanah 20m x 25m dari YUYUN ADIPITONO kepada CHRISTINA FANGIDAE senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 27 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi pembayaran sebidang tanah 20m x 30m dari YUYUN ADIPITONO kepada CHRISTINA FANGIDAE Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 27 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Pernyataan Penyerahan hak nomor 593/74/Kutim/2009;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Mediasi masalah antara CHRISTIANA FANGIDAE dengan YUYUN ADIPITONO;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli berwarna hijau untuk pembayaran sebidang tanah 20m x 30m dari YUYUN ADIPITONO kepada CHRISTINA FANGIDAE senilai Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai 6000 rupiah pada tanggal 27 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli berwarna hijau untuk pembayaran uang tanah m2 dari YUYUN ADIPITONO kepada RIN FANGIDAE senilai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 23 Oktober 2007;

- 1 (satu) lembar Surat Asli Pernyataan Penyerahan hak nomor 593/74/Kutim/2009 tanggal 15 Januari 2009;
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli berwarna hijau untuk pembayaran sebidang tanah 5m x 20m dari PATRICIA Y. MONI kepada CHRISTIANA FANGIDAE senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 27 Juli 2016 di atas materai 6.000 (enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi berwarna hijau untuk pembayaran uang tanah, senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditandatangani oleh Rin Fangidae, tertanggal 23 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017, sekitar pukul 12.30 wita yang bertempat di samping rumah Terdakwa I, yang terletak di RT. 011, RW. 004, Kelurahan Baubau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, pada saat saksi korban melakukan pengukuran tanah bersama-sama dengan Pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupten Kupang, Terdakwa I dan Terdakwa II melarang saksi korban dan Pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupten Kupang mengukur tanah tersebut, dengan mengajukan keberatan karena tanah tersebut belum lunas;
- Bahwa benar awalnya sekira tahun 2007, Terdakwa I menyampaikan kepada saksi Oriana Taolin-Laiskodat bahwasanya meminta untuk dicarikan pembeli untuk membeli bidang tanah miliknya yang akan dijual dengan luas tanah 20 m X 25 m yang terletak di RT. 011, RW.004, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya saksi Oriana Taolin-Laiskodat menyampaikan hal tersebut kepada saksi Patricia Yong Moni alias Nu. Selanjutnya saksi Patricia Yong Moni alias Nu menyampaikan informasi penjualan tanah tersebut kepada Saksi Korban (suaminya) dan akhirnya Saksi Korban mencari informasi terkait kebenaran penjualan tersebut kepada saksi Yeremias Benyamin alias Mias yang kebetulan merupakan rekan kerja Saksi Korban yang sama-sama bertugas di Polres Kupang dan juga merupakan Ketua RW di tempat lokasi tanah yang akan

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



dijual tersebut;

- Bahwa benar kemudian Saksi Korban bersama-sama dengan saksi Patricia Yong Moni alias Nu bersama-sama dengan saksi Yeremias Benyamin alias Mias mendatangi rumah Terdakwa I dengan maksud ingin memastikan perihal kebenaran Terdakwa I yang hendak menjual bidang tanah miliknya tersebut. Sesampainya di rumahnya, Saksi Korban bersama-sama dengan saksi Patricia Yong Moni alias Nu bertemu langsung dengan Terdakwa I dan Terdakwa I menyampaikan bahwa benar akan menjual bidang tanah miliknya seluas 20 m X 25 m yang terletak di RT. 011, RW.004, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan harga Rp.15.000.000 00 (lima belas juta rupiah). Selang beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2007 sekira pukul 18.30 Wita Saksi Korban bersama-sama dengan saksi Patricia Yong Moni alias Nu dengan didampingi oleh saksi Yeremias Benyamin alias Mias kembali datang ke rumah Terdakwa I untuk kembali membicarakan perihal jual beli tanah milik Terdakwa I tersebut. Pada pertemuan itu Saksi Korban bersama-sama dengan saksi Patricia Yong Moni alias Nu dengan didampingi oleh saksi Yeremias Benyamin alias Mias bertemu dengan Terdakwa I di ruang tamu rumahnya dan Terdakwa I kembali membenarkan dan mengakui hendak menjual bidang tanah miliknya sesuai harga sebagaimana telah disampaikan sebelumnya kepada Saksi Korban dan saksi Patricia Yong Moni alias Nu dengan harga pas tanpa nego atau kurang dan tak lama kemudian terjadi kesepakatan antara Saksi Korban dengan Terdakwa I menyangkut harga bidang tanah yang akan dijual oleh Terdakwa I dengan luas 20 m X 25 m yang terletak di RT. 011, RW.004, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar dalam proses pembayaran telah disepakati dengan cara dicicil/mengangsur dimana untuk tanda jadinya pada saat itu Saksi Korban langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang panjar dan dibuatkan kuitansi tertanggal 27 Juli 2017 yang ditandatangani oleh penerima yaitu Terdakwa I dengan disaksikan oleh Saksi Korban bersama-sama dengan saksi Patricia Yong Moni alias Nu serta saksi Yeremias Benyamin alias Mias yang juga ikut membubuhkan tanda tangannya di balik kuitansi tersebut. Selanjutnya untuk pembayaran angsuran/cicilan yang kedua pada waktu itu awalnya Terdakwa I membutuhkan uang untuk biaya berobat Susana Detak maka Terdakwa I

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Olm



menyuruh Terdakwa II dan Djabrael Fangidae untuk ke rumah Saksi Korban meminta uang sebesar Rp. 1.500.000 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sebagai pembayaran atas sebidang tanah yang dijual oleh Terdakwa I, yang diserahkan oleh saksi Patricia Yong Moni alias Nu kepada Terdakwa II, namun pada waktu itu tidak dibuatkan kuitansinya. Selanjutnya untuk pembayaran angsuran/cicilan yang ke tiga pada waktu itu awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2007 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa II datang ke warung makan milik Saksi Korban yang berada di kompleks Kantor Polres Kupang bermaksud untuk meminta uang guna pembayaran sebidang tanah yang dijual oleh Terdakwa I dimana pada saat itu di dalam warung ada saksi Patricia Yong Moni alias Nu dan saksi Benyamin Y. Moni namun dikarenakan pada waktu itu saksi Benyamin Y. Moni yang berada di dekat laci tempat menyimpan uang maka saksi Benyamin Y. Moni disuruh oleh saksi Patricia Yong Moni alias Nu untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 3.500.000 00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sebagai pembayaran atas sebidang tanah yang dijual oleh Terdakwa I dan dibuatkan kuitansi oleh saksi Benyamin Y. Moni dengan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa II sebagai penerima;

- Bahwa benar untuk pembayaran angsuran/cicilan yang ke empat Saksi Korban menyerahkan 1 (satu) unit mesin perontok padi, dikarenakan awalnya sekira bulan April tahun 2008 Terdakwa I menyuruh Saksi Korban untuk membeli mesin perontok padi merek HERCULES namun Terdakwa I tidak mengetahui berapa harga mesin perontok padi tersebut. Kemudian atas permintaan Terdakwa I tersebut Saksi Korban menanyakan ke Toko RIMBA MAS yang berada di Kota Kupang perihal harga mesin perontok padi dimaksud kemudian diperoleh informasi jika mesin perontok padi pada waktu itu berharga Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah). Setelah memperoleh informasi perihal harga mesin perontok padi tersebut selanjutnya Saksi Korban kembali menemui Terdakwa I untuk mengkonfirmasi terkait harga dimana jika dihitung dengan diakumulasi terhadap pembayaran-pembayaran angsuran pembelian bidang tanah sebelumnya maka terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp.1.200.000 00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari total Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang harus dibayarkan. Namun setelah disampaikan oleh Saksi Korban tersebut tanggapan Terdakwa I mengenai kelebihan pembayaran tersebut akan diganti dengan bidang tanah dengan luas 5 m ke belakang dari luas tanah sebelumnya yang telah disepakati sehingga menjadi luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dijual dengan ukuran 20 m X 30 m;

- Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan, Saksi Korban langsung membeli mesin perontok padi ke toko RIMBA MAS dengan harga Rp.6.200.000 00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa I mesin perontok padi merek HERCULES warna biru menggunakan mesin Honda yang diperhitungkan sebagai pembayaran angsuran pembelian tanah yang dijual oleh Terdakwa I dan selanjutnya dibuatkan kuitansi tanda pelunasan pembelian bidang tanah dengan luas 20 m X 30 m sejumlah Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa I selaku penerima dan atas kesepakatan bersama antara Terdakwa I dan Saksi Korban maka tanggal kuitansi pelunasan dibuatkan tanggal mundur yaitu tanggal 27 Juli 2007 sesuai dengan tanggal jadi kesepakatan pembelian bidang tanah milik Terdakwa I;
- Bahwa benar Tedakwa I bersama Terdakwa II meminta sejumlah uang kepada saksi Patricia Yong Moni alias Nu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kesepakatan dimana Saksi Korban akan diberikan lagi tambahan tanah seluas 5 m yang merupakan tanah sisa yang berada tepat di belakang tanah yang dijual sebelumnya sehingga total tanah yang dijual kepada Saksi Korban menjadi 20 m X 35 m dengan dibuatkan kuitansi dan ditandatangani oleh Terdakwa I sebagai penerima. Setelah pembayaran lunas atas bidang tanah tersebut dilakukan dengan dibuktikan adanya kuitansi tanda pelunasan selanjutnya Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2009 dengan dibantu seorang pegawai Kantor Kecamatan Kupang Timur yaitu Ayub Mathias Sula, S.E. yang juga menjabat sebagai Kasi Pemerintahan di Kantor Camat Kupang Timur membuat Surat Pernyataan Penyerahan Hak untuk kemudian diminta untuk ditandatangani oleh masing-masing pihak;
- Bahwa benar setelah Saksi Korban menerima surat tersebut selanjutnya Saksi Korban segera meminta tanda-tangan kepada masing-masing pihak yang tertera di Surat Pernyataan Penyerahan Hak. Dimana pada waktu itu Saksi Korban bersama-sama dengan Saksi Patricia Yong Moni alias Nu dengan didampingi oleh saksi Yeremias Benyamin alias Mias datang ke rumah Terdakwa I. sesampainya disana secara bergantian Terdakwa I, Saksi Korban dan saksi Yeremias Benyamin alias Mias membubuhkan tanda tangan. Pada waktu itu di tempat tersebut juga ada Djibrael Fangidae namun tidak ikut membubuhkan tanda tangan di surat tersebut dikarenakan sudah ada saksi Yeremias Benyamin alias Mias sebagai saksi sekaligus

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Olm



sebagai tokoh masyarakat. Selanjutnya setelah para pihak sudah menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Hak tersebut kemudian Saksi Korban membawa kembali Surat tersebut ke Kantor Kelurahan Babau untuk ditandatangani oleh Saksi Gerson Eduard Elia, S.Sos selaku Lurah Babau. Kemudian setelah semua manandatanganinya selanjutnya yang terakhir Saksi Korban membawa kembali Surat tersebut ke Kantor Kecamatan Kupang Timur untuk ditanda tangani/disahkan oleh Camat Kupang Timur yaitu Sdr. SAMUEL D. PAKERENG, M.Si. dan setelah semua lengkap menandatanganinya kemudian Saksi Korban diberikan Surat Pernyataan Penyerahan Hak tersebut untuk digunakan selanjutnya dalam proses pembuatan sertifikat tanah;

- Bahwa benar pada tanggal 13 Juni 2017 ketika Saksi Korban hendak melakukan proses ukur tanah bersama dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang untuk proses penerbitan Sertifikat Tanah di lokasi tanah yang telah dibeli dari Terdakwa I tersebut namun tiba-tiba Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berusaha menghalang-halangi kegiatan pengukuran tanah tersebut dikarenakan dengan alasan pembayaran pembelian tanah dimaksud belum lunas hal ini dikarenakan secara sepihak Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan jika bidang tanah yang telah dibeli oleh Saksi Korban sejak tahun 2007 tersebut bukan dijual dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau sesuai kesepakatan sebelumnya namun menurut Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa harga bidang tanah seluas 20 m X 30 m yang di jual kepada Saksi Korban tersebut seharga Rp.25.000.000 00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi Korban dianggap belum lunas membayar cicilan pembelian bidang tanah milik Terdakwa I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**



3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam rumusan unsur delik ini adalah orientasinya menunjuk kepada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa I. **CRISTIANA FANGIDAE alias NENEK** dan Terdakwa II. **ISTERINA FANGIDAE alias RIN** diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa /Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang setelah dicocokkan identitas terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I, **CRISTIANA FANGIDAE alias NENEK** dan Terdakwa II. **ISTERINA FANGIDAE alias RIN** berdasarkan atas keterangan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, serta dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa adalah pelakunya, selain daripada itu, terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa *unsur ini telah terpenuhi*;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum*” dalam rumusan delik ini

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Olm



menguntungkan diri atau orang lain adalah pengambilan untung bukan hanya dalam halnya suatu pekerjaan atau perdagangan yang menghasilkan untung dari pekerjaan yang dilakukannya, tetapi bisa juga dari suatu perbuatan seperti halnya jual jasa atau menjual barang sebagaimana perniagaan konvensional, baik keuntungan tersebut akan dimiliki diri sendiri atau menguntungkan orang lain, keuntungan tersebut bukan hanya berbentuk materiil uang atau barang lain, tetapi juga keuntungan dalam bentuk immaterial juga dapat dianggap keuntungan. Dalam rumusan delik ini dimaksudkan suatu penguntungan yang dilakukan secara melawan hak yaitu dengan maksud bahwa orang dalam melakukan pengambilan untung tersebut dengan cara tidak sebagaimana mestinya dengan melanggar aturan baik yang bertentangan oleh undang-undang atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Jadi yang dimaksud dalam delik ini adalah cara atau tindakan orang dalam mendapatkan keuntungan, bukan keuntungan yang didapat;

Menimbang, bahwa unsur delik ini adalah bersifat *alternatif* sehingga apabila terpenuhi salah satu perbuatan maka akan terpenuhi pula serangkaian dari unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling berkesesuaian, pada tahun 2007 Terdakwa I menyampaikan kepada Saksi Oriana Taloim Laiskodat yang merupakan tetangga dari Terdakwa I bahwasanya meminta untuk dicarikan pembeli untuk membeli bidang tanah miliknya yang akan dijual dengan luas tanah 20 m X 25 m yang terletak di RT. 011, RW.004, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Selanjutnya saksi Oriana Taloim Laiskodat yang bekerja di warung makan milik saksi Patricia Yong Moni alias Nu yang berada di kompleks Kantor Polres Kupang menyampaikan hal tersebut kepada saksi Patricia Yong Moni alias Nu. Selanjutnya saksi Patricia Yong Moni alias Nu menyampaikan informasi penjualan tanah tersebut kepada Saksi Korban (suaminya), kemudian Saksi Korban bersama-sama dengan saksi Patricia Yong Moni alias Nu mendatangi rumah Terdakwa I dengan maksud ingin memastikan perihal kebenaran Terdakwa I yang hendak menjual bidang tanah miliknya tersebut. Sesampainya di rumahnya, Saksi Korban bersama-sama dengan saksi Patricia Yong Moni alias Nu bertemu langsung dengan Terdakwa I dan Terdakwa I menyampaikan bahwa benar akan menjual bidang tanah miliknya seluas 20 m X 25 m yang terletak di RT. 011, RW. 004, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selang beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2007 sekira pukul 18.30 Wita Saksi Korban bersama-sama dengan saksi Patricia Yong Moni alias Nu dengan didampingi oleh saksi Yeremias Benyamin alias Mias kembali datang ke rumah Terdakwa I untuk kembali membicarakan perihal jual beli tanah milik Terdakwa I tersebut. Pada pertemuan itu Saksi Korban bersama-sama dengan Saksi PATRICIA YONG MONI Alias NU dengan didampingi oleh saksi Yeremias Benyamin alias Mias bertemu dengan Terdakwa I di ruang tamu rumahnya dan Terdakwa I kembali membenarkan dan mengakui hendak menjual bidang tanah miliknya sesuai harga sebagaimana telah disampaikan sebelumnya kepada Saksi Korban dan saksi Patricia Yong Moni alias Nu dengan harga pas tanpa nego atau kurang dan tak lama kemudian terjadi kesepakatan antara Saksi Korban dengan Terdakwa I menyangkut harga bidang tanah yang akan dijual oleh Terdakwa I dengan luas 20 m X 25 m yang terletak di RT. 11, RW.004, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang Bahwa kemudian dalam proses pembayaran telah disepakati dengan cara dicicil/mengangsur dimana untuk tanda jadinya pada saat itu Saksi Korban langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang panjar dan dibuatkan kuitansi tertanggal 27 Juli 2017 yang ditandatangani oleh penerima yaitu Terdakwa I dengan disaksikan oleh Saksi Korban bersama-sama dengan saksi Patricia Yong Moni alias Nu serta saksi Yeremias Benyamin alias Mias yang juga ikut membubuhkan tanda tangannya di balik kuitansi tersebut. Selanjutnya untuk pembayaran angsuran/cicilan yang kedua pada waktu itu awalnya Terdakwa I membutuhkan uang untuk biaya berobat Susana Detak, maka Terdakwa I menyuruh Terdakwa II dan Djibrael Fangidae untuk ke rumah Saksi Korban meminta uang sebesar Rp. 1.500.000 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sebagai pembayaran atas sebidang tanah yang dijual oleh Terdakwa I namun pada waktu itu tidak dibuatkan kuitansinya. Selanjutnya untuk pembayaran angsuran/cicilan yang ke tiga pada waktu itu awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2007 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa II datang ke warung makan milik Saksi Korban yang berada di kompleks Kantor Polres Kupang bermaksud untuk meminta uang guna pembayaran sebidang tanah yang dijual oleh Terdakwa I dimana pada saat itu di dalam warung ada saksi Patricia Yong Moni alias Nu dan saksi Benyamin Y. Moni namun dikarenakan pada waktu itu saksi Benyamin Y. Moni yang berada di dekat laci tempat menyimpan uang maka

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Benyamin Y. Moni disuruh oleh saksi Patricia Yong Moni alias Nu untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sebagai pembayaran atas sebidang tanah yang dijual oleh Terdakwa I dan dibuatkan kuitansi oleh saksi Benyamin Y. Moni dengan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa II sebagai penerima;

Menimbang bahwa Sedangkan untuk pembayaran angsuran/cicilan yang ke empat Saksi Korban menyerahkan 1 (satu) unit mesin perontok padi, dikarenakan awalnya sekira bulan April tahun 2008 Terdakwa I menyuruh Saksi Korban untuk membeli mesin perontok padi merek HERCULES namun Terdakwa I tidak mengetahui berapa harga mesin perontok padi tersebut. Kemudian atas permintaan Terdakwa I tersebut Saksi Korban menanyakan ke Toko RIMBA MAS yang berada di Kota Kupang perihal harga mesin perontok padi dimaksud kemudian diperoleh informasi jika mesin perontok padi pada waktu itu berharga Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah). Setelah memperoleh informasi perihal harga mesin perontok padi tersebut selanjutnya Saksi Korban kembali menemui Terdakwa I untuk mengkonfirmasi terkait harga dimana jika dihitung dengan diakumulasi terhadap pembayaran-pembayaran angsuran pembelian bidang tanah sebelumnya maka terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari total Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang harus dibayarkan. Namun setelah disampaikan oleh Saksi Korban tersebut tanggapan Terdakwa I mengenai kelebihan pembayaran tersebut akan diganti dengan bidang tanah dengan luas 5 m ke belakang dari luas tanah sebelumnya yang telah disepakati sehingga menjadi luas tanah yang dijual dengan ukuran 20 m X 30 m;

Menimbang bahwa Kemudian setelah terjadi kesepakatan, Saksi Korban langsung membeli mesin perontok padi ke toko RIMBA MAS dengan harga Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa I mesin perontok padi merek HERCULES warna biru menggunakan mesin Honda yang diperhitungkan sebagai pembayaran angsuran pembelian tanah yang dijual oleh Terdakwa I dan selanjutnya dibuatkan kuitansi tanda pelunasan pembelian bidang tanah dengan luas 20 m X 30 m sejumlah Rp.16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa I selaku penerima dan atas kesepakatan bersama antara Terdakwa I dan Saksi Korban maka tanggal kuitansi pelunasan dibuatkan tanggal mundur yaitu tanggal 27 Juli 2007 sesuai dengan tanggal jadi kesepakatan pembelian bidang tanah milik Terdakwa I;

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya seiring berjalannya waktu dikarenakan terdorong kebutuhan uang kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II meminta sejumlah uang kepada saksi Patricia Yong Moni sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kesepakatan dimana Saksi Korban akan diberikan lagi tambahan tanah seluas 5 m yang merupakan tanah sisa yang berada tepat di belakang tanah yang dijual sebelumnya sehingga total tanah yang dijual kepada Saksi Korban menjadi 20 m X 35 m dengan dibuatkan kuitansi dan ditandatangani oleh Terdakwa I sebagai penerima. Setelah pembayaran lunas atas bidang tanah tersebut dilakukan dengan dibuktikan adanya kuitansi tanda pelunasan selanjutnya Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2009 dengan dibantu seorang pegawai Kantor Kecamatan Kupang Timur yaitu Saksi AYUB MATHIAS SULA, S.E. yang juga menjabat sebagai Kasi Pemerintahan di Kantor Camat Kupang Timur membuat Surat Pernyataan Penyerahan Hak untuk kemudian diminta untuk ditandatangani oleh masing-masing pihak;

Menimbang bahwa setelah Saksi Korban menerima surat tersebut selanjutnya Saksi Korban segera meminta tanda-tangan kepada masing-masing pihak yang tertera di Surat Pernyataan Penyerahan Hak. Dimana pada waktu itu Saksi Korban bersama-sama dengan saksi Patricia Yong Moni alias Nu dengan didampingi oleh saksi Yeremias Benyamin alias Mias datang ke rumah Terdakwa I. sesampainya disana secara bergantian Terdakwa I, Saksi Korban dan saksi Yeremias Benyamin alias Mias membubuhkan tanda tangan. Pada waktu itu di tempat tersebut juga ada Djibrael Fangidae namun tidak ikut membubuhkan tanda tangan di surat tersebut dikarenakan sudah ada saksi Yeremias Benyamin alias Mias sebagai Saksi sekaligus sebagai tokoh masyarakat. Selanjutnya setelah para pihak sudah menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Hak tersebut kemudian Saksi Korban membawa kembali Surat tersebut ke Kantor Kelurahan Babau untuk ditandatangani oleh saksi Gerson Eduard Elia, S.Sos selaku Lurah Babau. Kemudian setelah semua manandatanganinya selanjutnya yang terakhir Saksi Korban membawa kembali Surat tersebut ke Kantor Kecamatan Kupang Timur untuk ditandatangani/disahkan oleh Camat Kupang Timur yaitu Sdr. SAMUEL D. PAKERENG, M.Si. dan setelah semua lengkap menandatanganinya kemudian Saksi Korban diberikan Surat Pernyataan Penyerahan Hak tersebut untuk digunakan selanjutnya dalam proses pembuatan sertifikat tanah;

Menimbang bahwa selang beberapa waktu kemudian tepatnya tanggal 13 Juni 2017 ketika Saksi Korban hendak melakukan proses ukur tanah bersama dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang untuk proses



penerbitan Sertifikat Tanah di lokasi tanah yang telah dibeli dari Terdakwa I tersebut namun tiba-tiba Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berusaha menghalang-halangi kegiatan pengukuran tanah tersebut dikarenakan dengan alasan pembayaran pembelian tanah dimaksud belum lunas hal ini dikarenakan secara sepihak Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan jika bidang tanah yang telah dibeli oleh Saksi Korban sejak tahun 2007 tersebut bukan dijual dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sesuai kesepakatan sebelumnya namun menurut Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa harga bidang tanah seluas 20 m X 30 m yang di jual kepada Saksi Korban tersebut seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi Korban dianggap belum lunas membayar cicilan pembelian bidang tanah milik Terdakwa I tersebut. Selanjutnya tak hanya disitu dimana Terdakwa II juga tidak mengakui pembayaran cicilan yang ketiga yaitu sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) padahal telah dibuatkan kuitansi dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa II selaku penerima kemudian Terdakwa I juga tidak mengakui kuitansi tanda pelunasan pembelian bidang tanah dengan luas 20 m X 30 m sebesar Rp.16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa I selaku penerima dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak yang ditandatangani oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui menerima dan menandatangani sebageian bukti surat kuitansi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan sebagian membantahnya dengan alasan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa pembayaran jual beli tanah yang terletak di Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupten Kupang, seluas ± 20 m X 25 m (dua puluh meter kali dua puluh lima meter) dengan perjanjian harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) (Terdakwa I tidak pernah menyebutkan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)) yang mana telah dibuatkan kuitansi tanda jadi tertanggal 27 Juli 2007 dengan jumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa II atas perintah Terdakwa I di kantin Polres Babau kepada saksi Patricia Y. Moni sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dibuatkan kuitansi, hingga Terdakwa I pada bulan Mei 2008 meminta kepada saksi korban untuk membelikan mesin perontok padi yang oleh saksi korban tidak disebutkan harganya yang diketahui oleh Terdakwa I dari anak-anaknya yang juga memiliki mesin sama persis, dengan harga beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan penerimaan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diberikan oleh saksi Patricia Y. Moni, yang tidak diketahui maksud dan tujuan saksi Patricia Y. Moni memberikan uang tersebut, karena saksi Patricia Y. Moni hanya bilang Terdakwa I untuk menerima uang itu saja dan Terdakwa I tidak pernah membubuhkan tandatangan diatas kuitansi tersebut, sedangkan tentang permintaan dan kuitansi penerimaan uang oleh Terdakwa II sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Oktober 2007, hal tersebut Terdakwa II tidak pernah meminta dan tidak pernah membubuhkan tanda tangan diatas kuitansi tersebut, sedangkan untuk kuitansi pelunasan jual beli sebidang tanah antara saksi korban dengan Terdakwa I tertanggal 27 Juli 2007 sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dan Surat Penyerahan Hak Nomor : 593/74/Kutim/2009 tanggal 15 Januari 2009, Terdakwa I tidak pernah membubuhkan tanda tangan di kedua surat tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* perlu disimpulkan hal-hal yang diakui dan tidak dibantah yaitu tentang adanya perjanjian jual beli tanah secara lisan antara saksi korban dengan Terdakwa I, dimana tanah tersebut terletak di Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, dimana telah diterangkan dan diakui pula oleh Para Terdakwa bahwa pada tanggal 27 Juli 2007 telah disepakati jual beli tersebut dengan saksi korban memberikan uang panjar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi dengan luas 20 m X 25 m (dua puluh meter kali dua puluh lima meter) yang dibuatkan kuitansi penerimaan uang muka tersebut dan ditanda tangani oleh saksi korban, Terdakwa I dan saksi Yeremias Benyamin sebagai Ketua RW setempat, dan penerimaan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa II dari saksi Patricia Yong Moni yang tidak dibuatkan kuitansi, serta penerimaan mesin perontok padi pada tahun 2008 oleh saksi korban kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bantahan Para Terdakwa yang tidak pernah menerima uang dan menandatangani kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), surat pelunasan jual beli sebidang tanah antara saksi korban dengan Terdakwa I tertanggal 27 Juli 2007 sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dan Surat Penyerahan Hak Nomor : 593/74/Kutim/2009 tanggal 15 Januari 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kuitansi penerimaan uang Rp.

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah didengar kesaksia saksi korban dan saksi Benyamin Y. Moni bahwa yang memberikan uang dan yang membuat kuitansi tersebut adalah saksi Benyamin Y. Moni dan telah diterimakan kepada Terdakwa II. Terhadap bantahan Para Terdakwa tentang surat pelunasan jual beli sebidang tanah antara saksi korban dengan Terdakwa I tertanggal 27 Juli 2007 sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) telah didengar keterangan saksi korban saja, dari bukti surat kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah cukup memenuhi syarat membuktikan adanya penerimaan uang tersebut, sedangkan surat pelunasan jual beli sebidang tanah antara saksi korban dengan Terdakwa I tertanggal 27 Juli 2007 sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang hanya diterangkan oleh saksi korban namun berdasarkan bukti yang dihadirkan Penuntut Umum yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 960/DTF/2017 tentang Keterangan Spesimen tanda tangan Para Terdakwa masing-masing yang dalam kesimpulannya menyatakan semua bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah tanda tangan yang sama yaitu tanda tangan Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga didapatkan petunjuk bahwa benar Terdakwa I telah menandatangani surat tersebut, terhadap Surat Penyerahan Hak Nomor : 593/74/Kutim/2009 tanggal 15 Januari 2009 telah didengar keterangan saksi korban dan saksi Yeremias Benyamin yang menyatakan bahwa Surat Penyerahan Hak Nomor : 593/74/Kutim/2009 tanggal 15 Januari 2009 ditanda tangani oleh Terdakwa I di rumahnya karena sakit dan tidak bisa dibawa ke Kantor Kecamatan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa surat Surat Penyerahan Hak Nomor : 593/74/Kutim/2009 tanggal 15 Januari 2009 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Camat Kupang Timur yang juga sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah Kupang Timur yang dibuat dengan format tertentu sehingga memenuhi kriteria surat otentik, namun baik dari keterangan saksi korban, saksi saksi Yeremias Benyamin dan saksi Gerson Eduard Elia, S.Sos selaku Lurah Babau, Terdakwa I menandatangani tidak dihadapan pejabat yang berwenang tersebut dan juga tidak pula ada pejabat Kecamatan Kupang Timur yang menghadiri penandatanganan surat tersebut oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelian harga mesin perontok yang diterimakan oleh saksi korban kepada Terdakwa I, mengenai harga, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari keterangan saksi korban, saksi Patricia Yong Moni alias Nu dihubungkan dengan keterangan saksi Oei Tien

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kiong yang menjelaskan bahwa harga mesin perontok pada tahun 2008 berkisar antara Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) keatas sampai dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan tidak bisa dibawah harga enam juta, dalam hal ini bantahan Terdakwa I mengenai harga mesin perontok sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tidaklah beralasan dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas dihubungkan dengan perbuatan Para Terdakwa dengan menghalang-halangi saksi korban dalam pensertifikatan tanah yang termuat dalam perjanjian jual beli tersebut, adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan saksi korban, *dengan demikian unsur ini telah terpenuhi*;

Ad. 3. “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *memakai nama palsu, atau keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan* adalah terdakwa membuat suatu keadaan baik perbuatan maupun situasi yang seolah-olah benar adanya untuk meyakinkan korban, sehingga ia dapat memperoleh suatu keuntungan, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata yang tidak benar yang tersusun sedemikian rupa sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang suatu yang seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa unsur delik ini adalah bersifat *alternatif* sehingga apabila terpenuhi salah satu perbuatan maka akan terpenuhi pula serangkaian dari unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam unsur ke-2 dalam putusan ini, yang oleh Majelis Hakim untuk mempersingkat putusan ini, bahwa Terdakwa I telah membuat perjanjian jual beli dengan saksi korban dengan kesepakatan luas tanah 20 m X 25 m (dua puluh meter kali dua puluh lima meter) dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dibayar berangsur, yaitu penerimaan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang muka tanda jadi, Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), pembelian mesin perontok dengan taksiran harga Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga total berjumlah Rp. 18.200.000,- (delapan belas juta rupiah);



Menimbang, bahwa uraian penerimaan uang dan kuitansi serta surat-surat lainnya diatas dalam hal ini oleh Para Terdakwa sebagian penerimaan uang, kuitansi dan surat-surat tersebut dibantah dan tidak diakui menerima dan menandatangani, namun dari uraian Majelis Hakim diatas bahwa bantahan Para Terdakwa tersebut ditolak, sehingga benarlah penerimaan dan penandatanganan surat-surat tersebut;

Menimbang, bahwa karena penerimaan uang dan surat-surat tersebut dibantah, sehingga Para Terdakwa menghalang-halangi saksi korban untuk melakukan pensertifikatan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas bahwa Terdakwa I yang awalnya adalah perjanjian jual beli tanah sehingga saksi korban memberikan uangnya kepada Terdakwa I dan perbuatan Terdakwa II dengan atas perintah Terdakwa I untuk meminta sejumlah uang kepada saksi korban ataupun kepada saksi Patricia Yong Moni (isteri saksi korban) untuk sehingga diserahkannya uang tersebut, namun sejurus kemudian kuitansi yang ditanda tangani oleh Para Terdakwa tidak diakuinya, sehingga terjadi pelanggaran pengukuran untuk pensertifikatan tanah dalam perjanjian jual beli tersebut, bahwa perbuatan Terdakwa I dengan awalnya menawarkan sebidang tanah untuk dibeli saksi korban yang pada akhirnya diserahkan sejumlah uang kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, namun penerimaan itu dibantahnya, dengan demikian unsur dengan dengan tipu muslihat menggerakan orang lain untuk menyerahkan uang kepadanya *telah terpenuhi*;

Ad. 4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian unsur ke-2 dan ke-3 diatas, diperoleh fakta bahwa Terdakwa I memerintahkan kepada Terdakwa II untuk meminta uang kepada saksi korban atau kepada saksi Patricia Yong Moni (isteri saksi korban) untuk meminta uang, namun Para Terdakwa bersama-sama telah membantahnya dan tidak merasa menandatangani sebageian kuitansi maupun surat lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan Terdakwa I yang menyuruh Terdakwa II meminta uang dan bersama-sama pula tidak mengakuinya penerimaan uang dan penandatanganan kuitansi dan surat-surat tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa I menyuruh dan perbuatan Terdakwa II disuruh oleh Terdakwa I dalam hal *unsur ini telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut perbuatan Terdakwa I yang awalnya adalah timbul karena perjanjian jual beli, dalam hal ini



telah ditetapkannya harga yang disepakati pada waktu itu secara lisan dan telah pula dipahami oleh masing-masing pihak letak obyek tanah jual beli, dimana pembayarannya disepakati dengan mengangsur oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata : "semua persetujuan yang dibuat berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya" sedangkan Pasal 1340 ayat (1) KUH Perdata : "persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya";

Menimbang, bahwa Wanprestasi atau ingkar janji dalam ilmu hukum dapat berupa tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi dan memenuhi prestasi secara tidak baik. Dalam perkara a quo terdakwa tidak menepati kesepakatan atas perjanjian jual beli tanah yang disepakati antara Terdakwa I dengan saksi yaitu dengan harga Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah) karena Terdakwa beranggapan bahwa harga tanah tersebut sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), berdasarkan uraian Majelis Hakim diatas, seharusnya Para Terdakwa menyerahkan tanah yang diperjual belikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata: "pihak terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata : "semua persetujuan atau perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", maksudnya kekuatan mengikatnya sebagai undang-undang semata-mata terletak pada hak untuk menuntut pemenuhan prestasi dan ganti kerugian di hadapan pengadilan negara seperti halnya jika orang telah melanggar undang – undang (varia peradilan No 308 Juli 2011, hlm 74);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan terdakwa terbukti melakukan perbuatan seperti dalam unsur-unsur tersebut, tetapi masuk ranah hukum Perdata sehingga terdakwa haruslah di lepaskan dari segala tuntutan hukum, sebagaimana Yurisprudensi MARI No 1061/K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 (Dr.Yahman, SH.MH, "karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual", Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta 2011, hlm 203);

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak melakukan perbuatan Pidana tapi masuk lingkup hukum perdata, yaitu wanprestasi, yang untuk pemenuhan prestasinya harus dilakukan lewat jalur gugatan perdata, sehingga terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah di lepaskan dari segala tuntutan pidana yang didakwakan kepadanya (ONSLAG VAN ALLE RECHSVERVOLGING) (Pasal 191 ayat (2) KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi namun bukanlah ranah pidana, namun ranah perdata murni, sehingga berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata diatas, bahwa saksi korban dapat memaksa Para Terdakwa untuk memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga, dengan mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Para Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat akan pasal 378 KUHP, Pasal 191 ayat (2) KUHP dan Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **CRISTIANA FANGIDAE alias NENEK** dan Terdakwa II. **ISTERINA FANGIDAE alias RIN** tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli berwarna hijau untuk pembayaran sebidang tanah 20m x 25m dari YUYUN ADIPITONO kepada CHRISTINA

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FANGIDAE senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 27 Juli 2007;

- 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi pembayaran sebidang tanah 20m x 30m dari YUYUN ADIPITONO kepada CHRISTINA FANGIDAE Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 27 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Pernyataan Penyerahan hak nomor 593/74/Kutim/2009;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Mediasi masalah antara CHRISTIANA FANGIDAE dengan YUYUN ADIPITONO;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli berwarna hijau untuk pembayaran sebidang tanah 20m x 30m dari YUYUN ADIPITONO kepada CHRISTINA FANGIDAE senilai Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai 6000 rupiah pada tanggal 27 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli berwarna hijau untuk pembayaran uang tanah m2 dari YUYUN ADIPITONO kepada RIN FANGIDAE senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 23 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar Surat Asli Pernyataan Penyerahan hak nomor 593/74/Kutim/2009 tanggal 15 Januari 2009;
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli berwarna hijau untuk pembayaran sebidang tanah 5m x 20m dari PATRICIA Y. MONI kepada CHRISTIANA FANGIDAE senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 27 Juli 2016 di atas materai 6.000 (enam ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi **YUYUN ADIPITONO**
Alias YUYUN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari **Jum'at**, tanggal **25 Mei 2018**, oleh **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Wayan Eka Satria Utama, S.H.** dan **Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **31 Mei 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lilly F. Otemusu, S.H.** Panitera Pengganti pada

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh **Kirenius P. Tacoy, S.H.**,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan dihadapan
Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

T.T.D./

T.T.D./

I. **Wayan Eka Satria Utama, S.H.**

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

T.T.D./

II. **Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

T.T.D./

Lilly F. Otemusu, S.H.

Untuk Turunan Resmi

Plt. Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi
Panitera Muda Pidana

MELKY BOREEL, S.H., M.H.
NIP. 19800519 200212 1 002